

PELAYANAN – AIR MINUM GIRI NATA
PERDA KOTA CIREBON NO. 17 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 17 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GIRI NATA

ABSTRAK : Sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam pengelolaan air minum yang menguasai hajat hidup orang banyak dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu ditingkatkan dan dikembangkan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum, perlu dilakukan penataan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah sehingga perlu diubah.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 11 Th 1974; UU No. 23 Th 2014; PP No. 122 Th 2015.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Asas dan Tujuan;
3. Kewenangan, Hak dan Kewajiban Perumda Air Minum;
4. Hak dan Kewajiban Pelanggan;
5. Penyelenggaraan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah;
6. Pelayanan Air Minum Di Wilayah Perbatasan;
7. Pengendalian;
8. Rekening Air Minum;
9. Pelayanan Pengaduan;
10. Pemeriksaan/Penelitian;
11. Pengawasan;
12. Peran Serta Masyarakat;
13. Ketentuan Peralihan;
14. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 10 Tahun 2012;
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017.

CATATAN : Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar bahwa sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil. Penguasaan Negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perumda Kota Cirebon selaku Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha perairminuman memiliki peranan di dalam penyediaan pelayanan air minum secara berkesinambungan kepada masyarakat sesuai dengan standar kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 dan Permenkes No.736/MENKES/PER/VI/2010.